



**PUTUSAN**

Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rial Tasbi**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih  
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/89/IX/ 2023/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Rial Tasbi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rial Tasbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, Memiliki, Menyimpan Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Muhammad Rial Tasbi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm warna hitam bergagang kayu terbalut kain warna hitam putih dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rial Tasbi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 seikra pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di halaman atau di depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 saksi Suyadi dan rekan kerja saksi mendapat laporan telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian tersebut, lalu ketika saksi dan rekan kerja saksi melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang remaja berkumpul di halaman rumah warga dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhenti dan melihat terdakwa Muhammad Rial Tasbi membuang 1 (satu) bilah parang, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan bersembunyi, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Henry Domine Silaban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa Adapun penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman atau depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 Wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat laporan melalui handphone bahwa telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di Simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian mendapat laporan tersebut saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian namun ketika melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang melihat dari jarak sekira 5 meter sekira 50 orang laki-laki remaja tidak dikenal berkumpul di halaman rumah warga sebahagian membawa senjata tajam hingga saksi dan rekan kerja saksi langsung berhenti dan melihat terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya berjarak sekira 1 meter langsung mengamankannya dan sebahagian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan ada bersembunyi disekitar tempat kejadian tersebut membawa senjata tajam yang dibawa pada saat itu selain mengamankan terdakwa saksi dan rekan kerja saksi juga berhasil mengamankan Satridu Widodoh, Muhammad Rizky dan Syahrafli namun tidak mendapati senjata tajam ada padanya disekitar rumah warga ditemukan berupa 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, kemudian membawa terdakwa, Satridu Widodoh, Muhammad Rizky dan Syahrafli berikut 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp



sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang untuk diproses lebih lanjut;

-- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

-- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**2. Faisal Komar Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa Adapun penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman atau depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 Wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat laporan melalui handphone bahwa telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di Simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian mendapat laporan tersebut saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian namun ketika melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang melihat dari jarak sekira 5 meter sekira 50 orang laki-laki remaja tidak dikenal berkumpul di halaman rumah warga sebahagian membawa senjata tajam hingga saksi dan rekan kerja saksi langsung berhenti dan melihat terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya berjarak sekira 1 meter langsung mengamankannya dan sebahagian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan ada bersembunyi disekitar tempat kejadian tersebut membawa senjata tajam yang dibawa pada saat itu selain mengamankan terdakwa saksi dan rekan kerja saksi juga berhasil mengamankan Satridu Widodoh, Muhammad Rizky dan Syahrafli namun tidak mendapati senjata tajam ada padanya disekitar





rumah warga ditemukan berupa 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, kemudian membawa terdakwa, Satridu Widodoh, Muhammad Rizky dan Syahrafli berikut 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Rial Tasbi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman atau depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa di Dusun I Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Rehan mendatangi terdakwa untuk mengajak pergi ke galang untuk membantu geng motor Zervanos berkelahi dengan geng motor Batako dan SL setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyepakatinya terdakwa dengan 15 orang teman terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 Wib kami sampai di rumah ketua Zervanos di Lk.II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang namun pada saat itu belum ada teman lainnya datang, kemudian kami menunggu di rumah Renaldi Sembiring pada hari itu sekira pukul 24.00 Wib kelompok geng motor Zervanos berdatangan kerumah Renaldi Sembiring membicarakan masalah penyerangan terhadap geng motor Batako dan SL di Simpang Kramat Gajah Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat informasi bahwa geng motor Batako dan SL telah mengarah ke Simpang Kramat Gajah sehingga kami disuruh Andika Sembiring mengambil perlengkapan berupa parang, egrek, senjata tajam didalam rumah dan sebahagian mengambil batu koral dan botol di pekarangan rumah Renaldi Sembiring, lalu kami langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa benda tajam menuju simpang kramat Gajah namun sesampainya ditempat tersebut kami belum menemukan geng motor Batako dan SL ditempat tersebut hingga kami menunggu ditempat tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 01.00 Wib kami melihat banyak cahaya lampu sepeda motor yang datang dari arah Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdnag sehingga terdakwa bersama teman-teman terdakwa ditengah dan terjadi bentrok namun namun karena kami kalah jumlah dengan yang lainnya langsung mundur dan melarikan diri dan berhenti di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, pada hari itu juga sekira pukul 02.00 Wib datang petugas kepolisian dengan mengendarai mobil petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 3 orang temannya sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan ada yang bersembunyi di rumah warga dan melompati tembok, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi pemerintah untuk memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp



charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm warna hitam bergagang kayu terbalut kain warna hitam putih dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Rial Tasbi ditangkap karena memiliki senjata tajam pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman atau depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 saksi Suyadi dan rekan kerja saksi mendapat laporan telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian tersebut, lalu ketika saksi dan rekan kerja saksi melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang remaja berkumpul di halaman rumah warga dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhenti dan melihat terdakwa Muhammad Rial Tasbi membuang 1 (satu) bilah parang, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Muhammad Rial Tasbi sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Rial Tasbi adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Muhammad Rial Tasbi terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan,**



**Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Muhammad Rial Tasbi ditangkap karena memiliki senjata tajam pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di halaman atau depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik asoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 saksi Suyadi dan rekan kerja saksi mendapat laporan telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian tersebut, lalu ketika saksi dan rekan kerja saksi melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang remaja berkumpul di halaman rumah warga dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhenti dan melihat terdakwa Muhammad Rial Tasbi membuang 1 (satu) bilah parang, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm warna hitam bergagang kayu terbalut kain warna hitam putih dan merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rial Tasbi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana tanpa ijin membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm warna hitam bergagang kayu terbalut kain warna hitam putih dan merahDirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H. Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.